



## BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 2a TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 55 A TAHUN 2009

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN UMUM

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 43, dan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan sebagai penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan air minum di Kabupaten Gorontalo Utara, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum sebagai Unsur Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 55 A TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN UMUM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN GORONTALO UTARA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 55 A Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Balai Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Gorontalo Utara diubah sebagai berikut :

1. Antara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambahkan 1 Bab yaitu Bab VIII Penggajian sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII**  
**PENGGAJIAN**  
**Pasal 21**

- (1) Gaji kepala Balai Layanan Umum SPAM dan Kepala Bagian dianggarkan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Anggaran lain yang bersesuaian setiap Tahun Anggaran melalui RKA SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Gaji Pegawai Balai Layanan Umum :
  - a. Kepala Balai Layanan Umum disesuaikan dengan Eselon III;
  - b. Kepala Bagian disesuaikan dengan Eselon IV;
  - c. Staf Pegawai Balai Layanan Umum disesuaikan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan Daerah (PDAM) umumnya.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum.

2. Ketentuan BAB VIII Pembiayaan diubah menjadi BAB IX Pendapatan dan Pembiayaan sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IX**  
**PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN**

Bagian Pertama  
Pendapatan

**Pasal 22**

Pendapatan Balai Layanan Umum SPAM dapat bersumber dari :

- a. Jasa layanan, yaitu berupa penjualan air minum kepada masyarakat berdasarkan tarif jasa yang telah ditentukan;
- b. Hibah, baik berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat seperti sarana dan prasarana pendukung pengembangan SPAM atau dari sumber dana APBN atau sumber lain yang bersesuaian;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, seperti kerjasama operasional dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan SPAM, sewa menyewa kendaraan tangki air minum dengan pihak kedua dan usaha air minum lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLU SPAM;
- d. APBD, yaitu pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD;
- e. APBN, yaitu berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonstruksi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain. BLU SPAM dalam melaksanakan anggaran dekonstruksi dan/atau diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN;
- f. Lain-lain pendapatan BLU SPAM yang sah, antara lain:
  1. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

2. Hasil pemanfaatan kekayaan;
  3. Jasa giro;
  4. Pendapatan bunga seperti deposito;
  5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  6. Komisi, potongan harga ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan ~~dan/atau jasa~~ oleh BLU SPAM;
  7. Hasil Investasi.
- g. Seluruh pendapatan BLU SPAM kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLU SPAM sesuai RBA.
- h. Seluruh pendapatan BLU SPAM sebagaimana disebutkan diatas dilaksanakan melalui rekening kas BLU SPAM .

## Bagian Kedua

### Pembiayaan

#### Pasal 23

- (1). Biaya BLU SPAM merupakan biaya operasional dan biaya non operasional. Biaya operasional tersebut mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLU SPAM dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi. Sedangkan biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLU SPAM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- (2). Biaya BLU SPAM tersebut dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan, dan dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis program dan fungsi;
- (3). Biaya operasional BLU SPAM terdiri dari :
  - a. Biaya pelayanan; yaitu seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, yang meliputi :
    1. Biaya Pegawai.
    2. Biaya Bahan bakar.
    3. Biaya Jasa pelayanan
    4. Biaya Pemeliharaan
    5. Biaya Barang dan Jasa
    6. Biaya Pelayanan lain-lain
  - b. Biaya umum dan administrasi, yaitu seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, yang meliputi :
    1. Biaya Pegawai.
    2. Biaya administrasi kantor.
    3. Biaya Pemeliharaan
    4. Biaya Barang dan Jasa
    5. Biaya Promosi
    6. Biaya umum dan administrasi lain-lain

(4). Biaya non operasional BLU SPAM terdiri dari :

- a. Biaya Bunga
- b. Biaya administrasi
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap
- d. Biaya kerugian penurunan nilai
- e. Biaya non operasional lain-lain

3. Ketentuan PENUTUP menambah satu Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IX**  
**P E N U T U P**  
**Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini segala ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 55 A Tahun 2009 masih berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 9 Maret 2009  
BUPATI GORONTALO UTARA,

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 9 Maret 2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2009 NOMOR